



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XX XXXXX, 01 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. XXX XXXX, RT002 RW001, Desa XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, Alamat e-mail: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, 11 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXXX XXXX XXXXX XXX, RT013 RW005, Kelurahan XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 13 September 2023 dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di XXXXX pada tanggal 05 November 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 15 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon, di Desa XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah dirumah kediaman orang tua Pemohon di Desa XXXX XXXX, Kecamatan XXXXX XXXX, selama 1 (satu) tahun, kemudian kembali lagi dikediaman Pemohon di Desa XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, selama 2 (dua) tahun, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Gunung Putri 12 Desember 2012;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 24 September 2016; Dan sekarang anak yang di atas tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun akan tetapi sejak awal tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dimana uang hasil dari bekerja Pemohon tidak mencukupi untuk membeli keperluan rumah tangga sehari-hari;
 - b. Termohon mempunyai lelaki idaman lain;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn



5. Bahwa puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2020, yang mana pada waktu itu Pemohon sedang memperbaiki mesin pompong yang rusak, Termohon menelpon Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mendengar panggilan telepon dari Termohon sehingga menyebabkan Termohon marah-marah kepada Pemohon, setelah Pemohon kembali dari bekerja, Pemohon tidak menemukan Termohon lagi di rumah dan baju-baju Termohon sudah tidak ada dilemari pakaian, anak-anak Pemohon langsung mengatakan kepada Pemohon kalau Termohon pergi ke Jakarta dan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, sekarang Pemohon tetap tinggal ditempat kediaman Pemohon yang beralamatkan di Jl. XXX XXXX, RT002 RW001, Desa XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. XXXX XXXX XXXXX XXX, RT013 RW005, Kelurahan XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kota Jakarta Pusat, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada berkomunikasi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas (angka 3) masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Pemohon selaku ayah kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Termohon, maka Pemohon menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 2 (dua) anak tersebut;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Gunung Putri 12 Desember 2012;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 24 September 2016; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103070101921003, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 12 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 November 2011. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX XXXX XXXX XXXX/TP.K/2013, atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 30 April 2013. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama ANAK KEDUA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 29 November 2017. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Air Acal, RT 02 RW 0, Desa XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 (sebelas) tahun, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun yang saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon kedua anak tersebut dalam kondisi baik, sehat dan terawat;
- Bahwa Pemohon sangat perhatian dan sayang terhadap kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

Saksi 2, **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Samau, RT 05 RW 01, Desa XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak ahir tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun yang saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon kedua anak tersebut dalam kondisi baik, sehat dan terawat;
- Bahwa Pemohon sangat perhatian dan sayang terhadap kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dimana uang hasil dari bekerja Pemohon tidak mencukupi untuk membeli keperluan rumah tangga sehari-hari, dan Termohon mempunyai lelaki idaman lain. Akhirnya pada Desember 2021 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 November 2011 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.3 dan P.4 berisi tentang data kelahiran anak Pemohon dan Termohon. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Gunung Putri 12 Desember 2012; dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 24 September 2016, adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, keduanya adalah ibu Pemohon dan tetangga Pemohon, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 05 November 2011;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yaitu sejak tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, yaitu sejak ahir 2021. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Gunung Putri 12 Desember 2012; dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 24 September 2016;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, tinggal dan diasuh oleh Pemohon. keduanya dalam kondisi baik, sehat dan terawat. Pemohon sangat perhatian dan sayang terhadap anaknya;
7. Bahwa Pemohon adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
8. Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran. Hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekira 2 (dua) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Dengan demikian, tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk agar pelakunya mendapat kemaslahatan berupa kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, namun apabila perkawinan tersebut sudah menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, maka perceraian merupakan solusi akhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri. Memperhatikan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindarkan keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang dikumulasikan dengan permohonan hadhanah yang merupakan akibat suatu perceraian (*konsekuensi yuridis*) dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim menilai bahwa Termohon tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon. Maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 5 dan 6 telah terbukti bahwa sejak Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Gunung Putri 12 Desember 2012; dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 24 September 2016, dan sejak Pemohon dan Termohon berpisah anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 7 telah terbukti Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan penyayang serta telah merawat anaknya dengan baik. Sehingga kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa: *"Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar"*;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, tanpa bermaksud menyimpangi ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa: *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon (selaku ayah dari anak tersebut) telah layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah bagi 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Gunung Putri 12 Desember 2012; dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 24 September 2016. Karena kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: *"Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak"*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Pemohon diberi hak asuh atas kedua anaknya, akan tetapi Pemohon tetap berkewajiban memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut. Dan jika ternyata Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan permohonan pencabutan hak asuh atas kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 30 Undang-undang Nomor 23 tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Pemohon sebagai ayahnya dengan kewajiban kepada Pemohon untuk memberi akses kepada Termohon sebagai ibunya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Gunung Putri 12 Desember 2012;
 - b. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 24 September 2016;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ulawal 1445 Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 910/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019 Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dibantu oleh **SELVY ANITA ARISANDY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Hakim Tunggal

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti

SELVY ANITA ARISANDY, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	253.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 398.000,00

(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Natuna

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Ntn